

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LANGKAT



PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Oprasional Pondok Pesantren, sesuai dengan izin yang lama Nomor : Wb/PP.00/2115/1994 tanggal 20 Juni 1994 dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat memberikan Piagam **PEMBAHARUAN** Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

1. Nama : **DARUL ULUM AL - MUHAJIRIN**
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : **510012050012**
3. Alamat :
 - Jalan : Jl. Binjai – Kuala KM, 13.5 Pasar II Pemancar
 - Kel./Desa : Padang Cermin
 - Kecamatan : Selesai
 - Kab./Kota : Langkat
4. Tanggal Berdiri : Tahun 1997
5. Masa Berlaku : 5 Tahun
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : **PONDOK PESANTREN DARUL ULUM AL-MUHAJIRIN**

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Stabat, 22 Januari 2018

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat



Drs. H. D. DARMANSAH, MA

Nip. 19601115198401 1 001